



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN

Reg. 12/2023

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pusat di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
3. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga Unila yang melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Unila.
4. Pusat adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi LP3M dan berfokus pada kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Unila sesuai dengan orientasi dan bidang fokusnya.
5. Ketua Pusat adalah koordinator Pusat di lingkungan LP3M yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. kelembagaan; dan
- b. pembentukan dan penutupan.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pusat

Paragraf 1 Orientasi dan Bidang Fokus

Pasal 3

- (1) Pusat dapat dibentuk untuk memiliki orientasi dan bidang fokus berupa:
 - a. pengembangan pembelajaran; dan/atau
 - b. penjaminan mutu.
- (2) Orientasi dan bidang fokus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengukuran Kinerja

Pasal 4

Pengukuran kinerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Rektor bersama dengan ketua LP3M.



Paragraf 3
Personalia

Pasal 5

Susunan personalia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Ketua Pusat;
- b. kelompok kerja Pusat; dan
- c. kesekretariatan.

Paragraf 4
Ketua Pusat

Pasal 6

- (1) Ketua Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan Ketua Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Ketua Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas untuk mengkoordinasikan jalannya Pusat dan memastikan tercapainya target kinerja Pusat berdasarkan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Ketua Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan laporan setiap semester atas capaian target perjanjian kinerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada ketua LP3M melalui sekretaris LP3M.

Pasal 9

- (1) Ketua Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. tidak sedang melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi;
 - b. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. berpendidikan paling rendah magister; dan
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Ketua Pusat.
- (2) Pengangkatan Ketua Pusat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Ketua Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berhenti menjabat karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Pusat dapat diberhentikan dari masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. tidak dapat memenuhi ketentuan minimal perjanjian kinerja;
 - c. berhalangan tetap secara terus-menerus; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pemberhentian Ketua Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Ketua Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Pusat sesuai kebutuhan Pusat.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Pusat kepada Rektor melalui ketua LP3M dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 5

Kelompok Kerja Pusat

Pasal 12

- (1) Kelompok kerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua Pusat melalui ketua LP3M.
- (2) Jumlah anggota kelompok kerja Pusat disusun berdasarkan kebutuhan Pusat untuk mencapai target perjanjian kinerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok kerja Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

Kelompok kerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas melakukan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian perjanjian kinerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 6

Kesekretariatan

Pasal 14

- (1) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. ruang sekretariat Pusat; dan
 - b. tenaga administrator.
- (2) Pengadaan kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh LP3M.



Pasal 15

Tenaga administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bertugas untuk melakukan pekerjaan bersifat administrasi umum guna jalannya Pusat.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 16

- (1) Pembentukan Pusat ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit unsur kelembagaan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Penutupan

Pasal 17

- (1) Penutupan Pusat ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Penutupan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian capaian kinerja tahunan Pusat dengan memperhatikan usulan LP3M; dan/atau
 - b. perkembangan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Oktober 2023

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ilda Ropaida, S.E., M.M.

